



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGADA
NOMOR 481/KEP/HK/2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN 92 (SEMBILAN PULUH DUA) KEPALA DESA
DALAM WILAYAH KABUPATEN NGADA

BUPATI NGADA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Ngada Nomor 710/KEP/HK/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sembilan Puluh Tiga Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Ngada, Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 118 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan kepala desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Jabatan 92 (sembilan puluh dua) Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Ngada;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Perpanjangan Masa Jabatan 92 (sembilan puluh dua) Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Ngada yang semula Masa Jabatannya 2022-2028 menjadi 2022-2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA :

Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terhitung sejak tanggal pelantikan.

KETIGA :

Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berhak menerima penghasilan tetap Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT :

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	h
Asisten	h
Kepala Dinas PMDP3A	h
Kabag Hukum	h

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGADA

NOMOR 481/KEP/HK/2024

TANGGAL 25 JUNI 2024

TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN 92 (SEMBILAN PULUH DUA) KEPALA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN NGADA

92 (SEMBILAN PULUH DUA) KEPALA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN NGADA

NO	NAMA	JABATAN
1	HASPER	KEPALA DESA LEGELAPU
2	STEFANUS LEO	KEPALA DESA LEKOGOKO
3	PETRUS CALVIN WAKE	KEPALA DESA WAESAE
4	FRANSISKUS KAVERIUS LAZARUS DAY	KEPALA DESA HEAWEA
5	SEBASTIANUS FONGO	KEPALA DESA WAEIA
6	HENDRIKUS BUKU	KEPALA DESA SARASEDU I
7	HERIBERTUS NONO	KEPALA DESA WERE IV
8	STEPHANUS PADJO, S.Sos	KEPALA DESA WERE
9	GREGORIUS SUWA	KEPALA DESA MALANUZA
10	PIUS FLORIANUS WATU	KEPALA DESA ULUBELU
11	PETRUS DOPO	KEPALA DESA EKOROKA
12	MARIANUS LEKE	KEPALA DESA RADABATA
13	AGUSTINUS RESA, S.Kom	KEPALA DESA BEIWALI
14	FERDINANDUS ALOYSIUS DHENA	KEPALA DESA NARU
15	DUE DOMINIUS	KEPALA DESA UBEDOLUMOLO
16	SIMON BHEKU BOLO	KEPALA DESA UBEDOLUMOLO I
17	GREGORIUS NGANI	KEPALA DESA BELA
18	YOHANES LONGA	KEPALA DESA NGORANALE
19	BALTASAR BEO	KEPALA DESA PAPE
20	EMANUEL TURU	KEPALA DESA BORANI
21	DAVID ZIA	KEPALA DESA LANGAGEDHA
22	AKRIUS BAI MEO	KEPALA DESA TARAWALI
23	AGUSTINUS TARU	KEPALA DESA MASUKEDHI
24	YOHANES GHARI GHOLU	KEPALA DESA BOGOBOA
25	WILBRODUS SOWO BAI	KEPALA DESA LIBUNIO
26	TARSISIUS REMA LADO	KEPALA DESA NGABHEO
27	YOHANES WIHELMUS WIO	KEPALA DESA PIGA I
28	SILVESTER LAKA BEO	KEPALA DESA MELIWARU

39	PANKRASIUS LIKE KEU	KEPALA DESA MASUMELI
30	ALBERTUS MEO NGAI	KEPALA DESA TARAWAJA
31	DOMINIKUS O. GAE	KEPALA DESA MENGERUDA
32	ELIGIUS GILI LOO	KEPALA DESA WAEPANA
33	HASAN BALI	KEPALA DESA SAMBINASI
34	SANUSI BUDU	KEPALA DESA SAMBINASI BARAT
35	FRANSISKUS KADANG	KEPALA DESA LATUNG
36	YOHANES BAPTISTA AWAY	KEPALA DESA LENGKOSAMBI UTARA
37	KRISTOFORUS E. MBING	KEPALA DESA WANGKA
38	SAPARUDIN	KEPALA DESA TADHO
39	FLORENTINUS SERVASIUS BARANG	KEPALA DESA TAENTERONG
40	BURHANUDIN SUMANG	KEPALA DESA TAENTERONG I
41	BERNO REINEL MENANG	KEPALA DESA TAENTERONG II
42	ANDREAS NARA	KEPALA DESA LENGKOSAMBI
43	LAURENSIUS RANU	KEPALA DESA LENGKOSAMBI TIMUR
44	FRANSISKUS JAGO	KEPALA DESA LENGKOSAMBI BARAT
45	PIUS NGGIRANG	KEPALA DESA WANGKA SELATAN
46	PHILIPUS AGUSTINUS DJIO	KEPALA DESA BATAJAWA
47	DIONISIUS YOHANES ROA	KEPALA DESA NARUWOLO
48	VITALIS RAWI	KEPALA DESA TIWORIWU I
49	NIKOLAUS NUA	KEPALA DESA TIWORIWU II
50	YOHANES BRAHMANS RAGA	KEPALA DESA NIO LEWA
51	DARIUS BOMO	KEPALA DESA NARUWOLO I
52	PETRUS ZUA, SKM	KEPALA DESA NARUWOLO II
53	EMANUEL MAIL	KEPALA DESA LANAMAI
54	TALA DONATUS, S.Pd.PKn	KEPALA DESA LANAMAI I
55	PHELIPUS DJUMAT	KEPALA DESA WOLOMEZE I
56	MARTINUS PETRUS REMA	KEPALA DESA WOLOMEZE II
57	YOSEPH PANAS, S.Fil	KEPALA DESA BENTENG TAWA I
58	KASA HIERONIMUS	KEPALA DESA RIA I
59	LONGGINUS SITU	KEPALA DESA RIA
60	VIKTOR JAWA	KEPALA DESA INELIKA
61	ALBERTUS KAJU	KEPALA DESA GENAMERE
62	ANTONIUS GILI	KEPALA DESA WOLOLIKA
63	ROFINUS BALU	KEPALA DESA ULUWAE I
64	MIKAEL MITE	KEPALA DESA ULUWAE II
65	BENEDIKTUS LEU LALU	KEPALA DESA NABELENA

66	MATIAS SILA NGISO, SH	KEPALA DESA WATUKAPU
67	DONATUS SABU	KEPALA DESA BAWARANI
68	NIKOLAUS PABI	KEPALA DESA SADHA
69	PAULUS WAWO	KEPALA DESA RADAMASA
70	ANTONIUS BATE	KEPALA DESA WATUSIPI
71	JOHANES DON BOSKO WEWE	KEPALA DESA BOBA I
72	PAULUS DEGHE	KEPALA DESA BOBA
73	NIKOLAUS NAGO	KEPALA DESA TAKATUNGA
74	KANISIUS KAJU	KEPALA DESA NIRMALA
75	PAULUS BHALU	KEPALA DESA WERE II
76	MEINRARDUS WALE, S.Fil	KEPALA DESA RAKATEDA II
77	MARIANUS OKTAVIANUS KILA	KEPALA DESA BEPAWE
78	AURELIUS GEU	KEPALA DESA TUREKISA
79	WILHELMUS WELE	KEPALA DESA DIZI GEDHA
80	RUFINUS REO	KEPALA DESA SOBO I
81	DOMINIKUS SOLA	KEPALA DESA SOBO
82	FRANSISKUS MAKU	KEPALA DESA LEGERIWU
83	KRISTIANUS LOZA	KEPALA DESA WAEBELA
84	ADRIANUS RIA *	KEPALA DESA TIWURANA
85	HIRONIMUS EMILIANUS KEWA	KEPALA DESA DENATANA TIMUR
86	STEFANUS KAZU	KEPALA DESA MAINAI
87	HENWIGIS PETRUS MAWO WIO	KEPALA DESA NGINAMANU
88	YOHANES KRISOSTOMUS NDALU	KEPALA DESA WUE
89	ANTONIUS RANGGA, SH	KEPALA DESA NGINAMANU BARAT
90	BARTOLOMEUS MBOA	KEPALA DESA TURALOA
91	SILVANUS PADHANG PAU	KEPALA DESA DENATANA
92	EMANUEL PAI	KEPALA DESA NGINAMANU SELATAN



Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas PMDP3A	
Kabag Hukum	